



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 82 TEHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nama 2015 Marian Palan P Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 72 Tahun 2019 Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN

PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- 6. Kepala Inspektorat, yang selanjutnya disebut Inspektur, adalah Inspektur Kabupaten Purworejo.
- 7. Sekretariat adalah sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- 8. Sekretaris Inspektorat yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- 9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
- 10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat.

11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

14. Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan adalah Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Jabatan Fungsional Auditor.

- 15. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 16. Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga **Fungsi**

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan melalui pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

d. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;

e. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

h. pelaksanaan administrasi Inspektorat;dan

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

 - a. Inspektur;
 b. Sekretariat;
 c. Inspektur Pembantu I;
 d. Inspektur Pembantu II;
 e. Inspektur Pembantu III;
 - Inspektur Pembantu IV; g. Inspektur Pembantu V;dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Inspektorat adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 6

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan internal;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- d. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- j. pengoordinasian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- m. pengoordinasian perumusan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

- c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- d. melaksanakan koordinasi dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- e. melaksanakan koordinasi, pendampingan dan asistensi;
- f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- g. melaksanakan koordinasi, penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, evaluasi, inventarisasi dan penyimpanan laporan hasil pengawasan
- b. melaksanakan inventarisasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- d. menyusun statistik hasil pengawasan;
- e. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian serta analisis pelaporan;
- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengawasan internal;
- g. melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP:dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian umum, kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan, meliputi:

a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;

- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi keuangan;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu

Pasal 14

Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan V berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah;dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama pengawasan internal.
- (2) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, keuangan, dan penyelenggara fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan reviu laporan keuangan;dan
 - c. mongoordinasikan pelaksanaan pengawasan desa.

- (3) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran, penanaman modal, unit pelayanan terpadu, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, tenaga kerja, transmigrasi, dan penyelenggara fungsi menyusun kebijakan dan pengokordinasian administratif terhadap melaksanakan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan reviu laporan kinerja;dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah.

(4) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pangan, kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan, kepegawaian, pendidikan dan latihan;dan
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah.
- (5) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - b. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. melaksanakan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - d. melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - e. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum;dan
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan;

- b. pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan pengusulan program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan pengusulan, pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pengusulan, pengoordinasian dan pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, penelaahan dan klarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan kasus pengaduan;dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (1) Inspektur Pembantu I, II, III,IV dan V masing-masing membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Jabatan Fungsional Auditor.
- (3) Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

Bagian Kelima Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Inspektorat.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsipprinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 22

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

(1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris, dan Kepala Subbagian dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Kabupaten dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Inspektorat wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

BIMANOSESUAI DENGAN ASLINYA KEPATA BAGIAN HUKUM

RI SETYOWATI, S.H., M.M.

SETDA

Pembina Tingkat I NIP. 19650529 199003 2 007 Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 24 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 NOMOR 82 SERI D NOMOR 29

12

BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN INSPEKTORAT PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 82TAHUN 2021 KABUPATEN PURWOREJO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO **INSPEKTUR** JABATAN **SEKRETARIAT FUNGSIONAL SUBBAGIAN** SUBBAGIAN UMUM, **SUBBAGIAN EVALUASI DAN** KEPEGAWAIAN DAN **PERENCANAAN KEUANGAN** PELAPORAN

INSPEKTUR

PEMBANTU III

JABATAN FUNGSIONAL

YANG MELAKSANAKAN

FUNGSI PENGAWASAN

INSPEKTUR

PEMBANTU IV

JABATAN FUNGSIONAL

YANG MELAKSANAKAN

FUNGSI PENGAWASAN

JABATAN FUNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN

INSPEKTUR

PEMBANTU V

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

INSPEKTUR

PEMBANTU II

JABATAN FUNGSIONAL

YANG MELAKSANAKAN

FUNGSI PENGAWASAN

INSPEKTUR

PEMBANTU I

JABATAN FUNGSIONAL

YANG MELAKSANAKAN

FUNGSI PENGAWASAN

d